

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam mewujudkan pembangunan kesehatan di Indonesia pada dasarnya berhubungan dengan semua segi kehidupan, baik fisik, mental maupun sosial ekonomi. Keberhasilan pembangunan di berbagai bidang serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan kesadaran akan hidup sehat. Hal ini mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan dan pemerataan pelayanan kesehatan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana baik jumlah maupun mutu.

Pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta, dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan ataupun pelayanan kesehatan masyarakat. Kesehatan adalah hak azasi yang dimiliki oleh setiap manusia dan sekaligus investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa. Berdasarkan Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Derajat kesehatan yang optimal dapat diciptakan di masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan, yang dapat dilakukan dengan model pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) (IAI, 2010).

Peningkatan kesejahteraan di bidang kesehatan dapat diupayakan melalui penyediaan obat-obatan yang bermutu tinggi dengan harga terjangkau oleh masyarakat. Untuk itu perlu disusun langkah-langkah khusus antara lain menjamin tersedianya obat dengan jenis dan jumlah yang

cukup, peningkatan distribusi obat secara merata, menjamin kebenaran khasiat obat, keamanan dan keabsahan obat yang beredar. Oleh karena itu perlu adanya sarana penunjang pelayanan kesehatan, salah satunya adalah apotek.

Berdasarkan KepMenKes RI No. 1332/MenKes/SK/X/2002, apotek adalah suatu tempat, dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Apotek mempunyai dua ruang gerak yaitu lingkup pengabdian kepada masyarakat (*non profit oriented*) dan lingkup bisnis (*profit oriented*), dan kedua fungsi tersebut harus berjalan bersama. Berkenaan dengan fungsi yang pertama, apotek berperan menyediakan obat-obatan dan perbekalan farmasi lainnya serta memberi informasi, konsultasi dan evaluasi mengenai obat yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga tujuan pembangunan kesehatan dapat terwujud. Fungsi yang kedua, sebagai suatu unit usaha yang berhubungan dengan obat serta perbekalan farmasi lain sebagai komoditi untuk disalurkan kepada masyarakat sehingga apotek memperoleh pendapatan yang nantinya dikelola untuk membuat apotek tetap dapat bertahan hidup dan berkembang (Mastiah, 2009).

Apotek dikelola oleh seorang Apoteker Pengelola Apotek (APA), suatu profesi yang berkaitan erat, kompeten dan dibekali pengetahuan khusus tentang obat. Dalam melakukan pelayanan kesehatan, seorang apoteker memiliki peranan penting dalam pekerjaan kefarmasian dan berhak melakukan peracikan obat, mulai dari penerimaan resep, pemeriksaan keabsahan resep, penyiapan, pembuatan, pengemasan, penandaan, penyerahan hingga penyampaian informasi, cara penggunaan obat dan perbekalan kefarmasian yang tepat, benar dan aman serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien (PP RI No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian). Menurut Keputusan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia No 1332/Menkes/SK/X/2002, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.

Dalam perkembangannya sekarang ini, pelayanan kesehatan terutama pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang cukup signifikan, yaitu dari *product oriented* ke *patient oriented* yang menuntut apoteker untuk berubah dan berbenah. Adanya pergeseran sistem pelayanan farmasi, merupakan tantangan bagi apoteker yang mengabdikan ilmunya di apotek untuk lebih berperan aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sebagai konsekuensi terhadap perubahan tersebut, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan pemberian informasi, monitoring penggunaan obat dan mengetahui tujuan akhir terapi sesuai harapan dan terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu ditetapkan KepMenKes RI No. 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. Mengingat tugas dan tanggung jawab apoteker yang luas dan kompleks, maka calon apoteker perlu mendapat bekal dan keterampilan yang memadai dan *up to date*. Hal ini untuk menjaga profesionalitas apoteker, oleh karenanya kegiatan praktek kerja lapangan diharapkan dapat memperkenalkan realita pekerjaan kefarmasian khususnya di apotek.

Berawal dari sini, para calon apoteker dituntut untuk merubah paradigma yang lama melekat pada profesi kefarmasian yaitu dari sekedar pendukung dari pelayanan praktek kesehatan menjadi salah satu pelaku pelayanan praktek kesehatan yang mempunyai kedudukan setara dengan profesi kesehatan lainnya, dengan tetap mengedepankan profesionalisme

dan kompetensi yang dimiliki oleh para apoteker. Oleh karena itu melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek KPRI RSUD Dr. Soetomo ini diharapkan dapat dihasilkan seorang apoteker yang handal dan profesional.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi

Adapun tujuan Praktek Kerja Profesi yang dilaksanakan di Apotek KPRI RSUD Dr. Soetomo antara lain :

1. Tujuan Umum:

Tujuan umum Praktek Kerja Profesi calon Apoteker di apotek adalah untuk memberikan kesempatan bagi calon Apoteker dengan pengetahuan dan pengalaman praktis mengenai pelayanan yang dilakukan di apotek, sebagai bekal pengabdian profesi di bidang kesehatan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Tujuan Khusus:

Tujuan khusus Praktek Kerja Profesi calon Apoteker di Apotek KPRI RSUD Dr. Soetomo antara lain:

- a. Mampu mengerti dan memahami mengenai peran dan fungsi farmasis (Apoteker) di apotek.
- b. Mampu memahami dan mempraktekkan pelayanan kefarmasian yang meliputi pelayanan resep dan non resep serta penerapan dalam memberikan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pasien di apotek secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mampu memahami tentang manajemen apotek yang meliputi tata cara pengelolaan obat (pengadaan, pencatatan dan pelaporan, penataan dan penyimpanan), pengelolaan keuangan serta pelaporan obat di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi (PKP)

Manfaat Praktek Kerja Profesi (PKP) yang dilaksanakan di Apotek KPRI RSUD Dr. Soetomo adalah:

1. Diharapkan mahasiswa peserta program profesi Apoteker dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab seorang Apoteker sehingga meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelayanan kefarmasian secara profesional, berwawasan luas, memiliki etika, dapat mentaati hukum yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya, dapat mengabdikan profesinya untuk masyarakat dan dapat bekerja sama dengan profesi kesehatan lainnya, sehingga dapat mengembangkannya serta memelihara perilaku yang professional dalam diri setiap mahasiswa peserta Program Profesi Apoteker dan dapat mengantarkan sebagai calon Apoteker yang kompeten.
2. Meningkatkan kerjasama antara kampus dan Apotek KPRI RSUD.Dr Soetomo dalam membina mahasiswa calon apoteker, sehingga dapat mengantarkannya menjadi apoteker yang kompeten.
3. Meningkatkan citra apotek, bahwa apotek bukan hanya sebagai tempat untuk memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat tetapi dapat juga sebagai tempat pendidikan dan pelatihan farmasi dalam upaya meningkatkan kualitas khususnya bagi mahasiswa calon apoteker.